

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI DALAM MENGATASI KREDIT MACET (Studi Kasus PNM Mekaar Pasar Kemis, Kab. Tangerang)

Irwan Sapta Putra¹, Mohammad Hifni², Silvia Amanah³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

Email : amanahsilvi@gmail.com¹, irwansp.law@gmail.com², mohammadhifni83@gmail.com³

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PNM Mekaar menerapkan sistem tanggung renteng sebagai bentuk tanggung jawab bersama antaranggota kelompok. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa kredit macet yang memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran dan berdampak terhadap anggota kelompok lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota koperasi pada PNM Mekaar, faktor penyebab terjadinya kredit macet, serta upaya penanganannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masih ditemukan kredit macet yang disebabkan oleh faktor internal, seperti menurunnya pendapatan usaha, kondisi kesehatan, dan lemahnya pengelolaan keuangan, serta faktor eksternal berupa rendahnya itikad baik anggota dan perpindahan tempat tinggal tanpa pemberitahuan. Dalam penanganannya, PNM Mekaar mengutamakan komunikasi, musyawarah, dan kunjungan kepada anggota sebelum menerapkan sistem tanggung renteng sesuai isi perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota pada PNM Mekaar telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesadaran dan tanggung jawab anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: Perjanjian, Tanggung Renteng, Kredit Macet, PNM Mekaar.

Abstract

The implementation of financing agreements at PNM Mekaar employs a joint liability system as a form of shared responsibility among group members. In practice, however, problems such as non-performing loans still arise, affecting the smooth payment of installments and impacting other group members. This study aims to analyze the implementation of cooperative member liability agreements at PNM Mekaar, the factors causing non-performing loans, and efforts to address them. This study employs an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and a literature review, and were subsequently analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the implementation of financing agreements has been in accordance with applicable legal provisions. However, nonperforming loans were still found to be caused by internal factors—such as a decline in business income, health issues, and poor financial management—as well as external factors, including a lack of good faith on the part of members and changes of residence without prior notice. In addressing these issues, PNM Mekaar prioritizes communication, deliberation, and visits to members before implementing the joint liability system as stipulated in the agreement.

Based on the research findings, the implementation of the joint liability agreement at PNM Mekaar has been carried out in accordance with legal provisions; however, its effectiveness is still influenced by members' awareness and sense of responsibility in fulfilling their obligations.

Keywords: Agreement, Joint Liability, Non-Performing Loans, PNM Mekaar.

A. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan prinsip tersebut diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan negara, serta keberadaan lembaga peradilan yang independent. Oleh karena itu, negara hukum tidak hanya berfungsi menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.¹

Menurut Friedrich Julius Stahl, Negara hukum (*rechstaat*) memiliki beberapa unsur penting, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi.² Sementara itu, A.V. Dicey menjelaskan konsep rule of law dengan tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum, persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak-hak individu melalui undang-undang serta putusan pengadilan.³

Kenegaraan harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dengan demikian, pemerintah wajib menjalankan kekuasaannya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Selain itu, negara hukum juga mengandung prinsip adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam praktiknya, negara hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.⁵

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, makalah, hlm. 1-4

² Friedrich Julius Stahl, *Konsep Negara Hukum*, diterjemahkan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 24

³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959), hlm. 188.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁵ Ni'matul Huda, "Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review," *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 5 (2010): 15.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum modern tidak hanya menekankan pada aspek formal berupa kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga harus mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi dan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara.⁶

Fungsi dalam kegiatan ekonomi adalah peran atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlangsungan perekonomian suatu negara. Dalam ilmu ekonomi, fungsi kegiatan ekonomi menunjukkan bagaimana sumber daya yang terbatas dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.⁷

Secara umum, kegiatan ekonomi memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi produksi, fungsi distribusi, dan fungsi konsumsi. Fungsi produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi dilakukan oleh produsen dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian.⁸

Fungsi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi bertujuan agar hasil produksi dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan pada waktu dan tempat yang tepat. Kegiatan distribusi memiliki peranan penting dalam menjaga kelancaran perekonomian karena tanpa distribusi yang baik, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen secara efektif.⁹

Selanjutnya, fungsi konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen akhir dari suatu proses ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi daya beli masyarakat, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap barang dan jasa.¹⁰

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 57.

⁷ M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 12.

⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 6.

⁹ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 45.

¹⁰ Lincoln Arsyad, "Peran Konsumsi Rumah Tangga dalam Perekonomian Nasional," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8 No. 2 (2007): 110.

Menurut Sadono Sukirno, kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan satu sama lain.¹¹ Selain itu, kegiatan ekonomi juga memiliki fungsi sosial, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pembangunan nasional.¹²

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹³

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang timbul karena adanya persetujuan antara para pihak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.

Subekti menjelaskan bahwa hukum perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari hubungan tersebut timbul suatu ikatan berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹⁵ Dengan demikian, hukum perjanjian berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang membuat perjanjian.

Selain itu, menurut Abdulkadir Muhammad, hukum perjanjian merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶ Hukum perjanjian memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi, bisnis, perdagangan, maupun hubungan kerja karena hampir seluruh aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.

¹¹ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 37.

¹² Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 28.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 2.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁷ Asas pacta sunt servanda berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.¹⁸ Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.¹⁹ Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak secara hukum.

Menurut penelitian dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, hukum perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum perdata.²⁰ Oleh karena itu, hukum perjanjian menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keteraturan hubungan hukum dalam masyarakat.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah. Keberadaan koperasi di Indonesia tidak terlepas dari amanat konstitusi yang menempatkan perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Prinsip tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai bentuk usaha ekonomi rakyat, salah satunya koperasi yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara yuridis, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.²²

¹⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 9.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 3 (2010): 345.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 angka 1.

Sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dalam perkembangannya, koperasi simpan pinjam menjadi salah satu bentuk koperasi yang banyak diminati masyarakat karena mampu menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, koperasi simpan pinjam berkontribusi dalam memperkuat sektor usaha produktif serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut, pemerintah melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.²³ Program PNM Mekaar dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh modal usaha sekaligus meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi melalui sistem pembiayaan berbasis kelompok. Kehadiran program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaannya tidak seluruh proses pembiayaan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terjadinya kredit macet atau keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Kredit macet merupakan kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok maupun bunga sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.²⁴ Keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga pembiayaan karena berpengaruh terhadap perputaran dana, stabilitas keuangan, serta keberlangsungan program pembiayaan yang sedang dijalankan.

Terjadinya kredit macet pada program pembiayaan PNM Mekaar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain menurunnya pendapatan usaha nasabah, penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan, serta rendahnya kesadaran hukum untuk memenuhi kewajiban

²³ PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perkreditan*, dalam *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 102.

pembayaran. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa kondisi perekonomian yang tidak stabil, inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, maupun keadaan tertentu yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.²⁵ Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam perspektif hukum perjanjian, hubungan hukum antara PNM Mekaar dan nasabah lahir dari adanya perjanjian pembiayaan yang mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁶ Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam bentuk keterlambatan atau tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan upaya penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan kredit macet tidak hanya menimbulkan kerugian bagi lembaga pembiayaan, tetapi juga berpotensi menghambat keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi tujuan utama pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif melalui pendekatan persuasif, mediasi, restrukturisasi pembiayaan, maupun langkah hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya penyelesaian tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta menjamin keberlangsungan program pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan kredit macet pada program PNM Mekaar menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum dan ekonomi. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, serta mengkaji mekanisme penyelesaian yang diterapkan dalam praktik pembiayaan PNM Mekaar. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 102.

²⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1238 tentang Wanprestasi.

sistem pembiayaan yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mendukung terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai perjanjian dilaksanakan dalam praktik serta sejauh mana efektivitas pelaksanaannya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan objektif mengenai pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota dalam mengatasi kredit macet pada Program PNM Mekaar. Sifat deskriptif dipilih agar peneliti dapat menguraikan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PNM Mekaar serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembiayaan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan pokok permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota koperasi pada PMN Mekaar?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kredit macet pada PMN Mekaar?

3. Bagaimana tanggapan dan upaya yang dilakukan oleh pimpinan PNM Mekaar dalam menangani kredit macet yang terjadi pada anggotanya?

D. KERANGKA TEORI

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban setiap pihak dalam suatu hubungan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan.²⁷ Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan hak dan kewajibannya.²⁸

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PNM Mekaar serta penyelesaian kredit macet yang terjadi antara pihak lembaga pembiayaan dan nasabah. Penelitian dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus* menjelaskan bahwa kepastian hukum sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian agar para pihak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan atas hak-haknya.²⁹

Teori Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Menurut Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan.³⁰ Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian.³¹

Dalam konteks penelitian ini, teori wanprestasi digunakan untuk mengkaji keterlambatan atau kegagalan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan PNM Mekaar yang menimbulkan kredit macet. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238 KUHPerdata.³² Penelitian dalam

²⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

²⁹ Fajar Sugianto, "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 2 No. 1 (2019): 15.

³⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 203.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238

SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum menyebutkan bahwa wanprestasi terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu hubungan perjanjian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.³³

Teori Perjanjian

Teori perjanjian menjelaskan bahwa suatu hubungan hukum lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁴

Dalam penelitian ini, teori perjanjian digunakan untuk memahami hubungan hukum antara PNM Mekaar dan nasabah dalam perjanjian pembiayaan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁵

Teori perjanjian dalam hukum Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan. Suatu perjanjian akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.³⁶

Selain itu, ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak tidak lagi diterapkan secara mutlak, melainkan harus memperhatikan asas

³³ M. Naufal Razzan Hamdi dkk., "Upaya Hukum terhadap Wanprestasi: Perspektif Hukum Perikatan dan Penegakan Hukum di Indonesia," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 (2024): 196.

³⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 49.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

³⁶ Raja Agung Kesuma A., "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Administrasi Publik (MUARAKUM)*, Vol. 2, No. 1, 2026, hlm. 89

keadilan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan hukum.³⁷

Pelaksanaan suatu perjanjian juga harus didasarkan pada asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas ini menghendaki agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, patut, dan bertanggung jawab. Dalam hubungan pembiayaan, itikad baik menjadi landasan penting untuk menjaga kepercayaan antara Lembaga pembiayaan dan nasabah sehingga tujuan perjanjian dapat tercapai secara optimal.³⁸

Penelitian dalam *Jurnal Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa perjanjian merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan itikad baik.³⁹

TEORI KEPASTIAN HUKUM

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang berfungsi memberikan pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap subjek hukum. Melalui kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa suatu aturan dapat diterapkan secara konsisten sehingga hak dan kewajiban setiap orang terlindungi oleh hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum akan memperoleh perlindungan dan pengakuan yang jelas dari negara.⁴⁰

Dalam pandangan hukum modern, kepastian hukum berkaitan erat dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang jelas, logis, dan dapat dilaksanakan. Suatu norma hukum harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya. Apabila suatu aturan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan secara konsisten, maka tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat tercapai secara optimal.⁴¹

³⁷ *Ibid*, hlm. 89-90

³⁸ *Ibid*, hlm. 90.

³⁹ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2 (2015): 88.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

⁴¹ *Ibid*., hlm. 159.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga setiap individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang oleh hukum. Kedua, adanya jaminan bagi masyarakat terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain, karena seluruh tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁴²

Selanjutnya, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurutny, hukum harus mampu memberikan kepastian agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa suatu peraturan dapat diterapkan secara konsisten sehingga tercipta keteraturan dan stabilitas dalam hubungan hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menentukan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.⁴³

Kepastian hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan perjanjian. Dalam suatu perjanjian, para pihak membutuhkan jaminan bahwa hak dan kewajiban yang telah disepakati akan memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, hukum memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi dasar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian.⁴⁴

Dalam konteks hubungan pembiayaan antara anggota koperasi dan PNM Mekaar, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin terlaksananya isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Melalui adanya kepastian hukum, anggota koperasi memperoleh kejelasan mengenai kewajiban pembayaran angsuran serta konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi keterlambatan atau kredit macet. Di sisi lain, lembaga

⁴² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), hlm. 27.

⁴³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (terjemahan dan berbagai literatur filsafat hukum), sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19–20.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

pembiayaan juga memperoleh perlindungan hukum dalam menuntut pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab anggota. Dengan demikian, kepastian hukum berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan pembiayaan.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet pada PNM Mekaar. Teori ini menjadi landasan untuk menilai apakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah mekanisme penyelesaian kredit macet telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

Teori Wanprestasi

Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Melalui perjanjian, para pihak secara sukarela mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu yang telah disepakati bersama. Prestasi tersebut menjadi bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mencapai tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian. Oleh karena itu, pelaksanaan isi perjanjian secara tepat dan sesuai kesepakatan merupakan unsur penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan hukum antara para pihak.⁴⁵

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Terdapat berbagai keadaan yang dapat menyebabkan salah satu pihak tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka timbul suatu keadaan yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diperjanjikan dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kenyataannya. Akibatnya, pihak yang seharusnya

⁴⁵ Mahalia Rehulina Sitepu, "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 41.

memperoleh manfaat dari perjanjian dapat mengalami kerugian karena haknya tidak terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁶

Wanprestasi pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari suatu perikatan. Dalam suatu hubungan hukum, pihak yang berkedudukan sebagai debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, sedangkan pihak yang berkedudukan sebagai kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan kegagalan memenuhi kewajiban, tetapi juga berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat tidak terlaksananya prestasi tersebut.⁴⁷

Terjadinya wanprestasi dapat diketahui dari adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya. Penyimpangan tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, keterlambatan dalam memenuhi prestasi, maupun pelaksanaan suatu tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Setiap bentuk penyimpangan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai melalui perjanjian tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hukum memberikan konsekuensi tertentu kepada pihak yang melakukan wanprestasi sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.⁴⁸

Dalam hubungan perjanjian, wanprestasi tidak selalu terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Pada beberapa keadaan, wanprestasi dapat muncul akibat kelalaian pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Kelalaian tersebut dapat berupa sikap tidak hati-hati, kurang memperhatikan kewajiban yang telah disepakati, ataupun tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk memenuhi prestasi tepat pada waktunya. Namun demikian, baik wanprestasi yang terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaian tetap dapat menimbulkan akibat hukum sepanjang menyebabkan tidak terpenuhinya hak pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Mahalia Rehulina Sitepu, *Op.Cit*, hlm. 42

⁴⁸ Mahalia Rehulina Sitepu, *Op.Cit*, hlm. 42-43

⁴⁹ Mahalia Rehulina Sitepu, *Op.Cit*, hlm. 43

Sebelum seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi, pada umumnya diperlukan adanya pemberitahuan atau teguran dari pihak yang dirugikan. Teguran tersebut bertujuan untuk mengingatkan pihak yang berkewajiban agar segera melaksanakan prestasi yang belum dipenuhi. Melalui pemberian teguran, debitur diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, apabila setelah diberikan teguran debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur dapat mengajukan tuntutan agar debitur tetap melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Selain itu, kreditur juga dapat menuntut penggantian kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Dalam kondisi tertentu, pihak yang dirugikan bahkan dapat mengajukan pembatalan perjanjian apabila pelanggaran yang dilakukan menyebabkan tujuan utama dari perjanjian tidak lagi dapat diwujudkan. Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi tidak hanya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi juga dapat berupa kewajiban mengganti kerugian maupun berakhirnya hubungan perjanjian antara para pihak.⁵¹

Keberadaan aturan mengenai wanprestasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dalam hubungan perjanjian. Melalui pengaturan tersebut, setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan mendapatkan perlindungan hukum apabila pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya. Di samping itu, aturan mengenai wanprestasi juga mendorong para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab karena terdapat konsekuensi hukum yang dapat dikenakan apabila kewajiban tersebut diabaikan. Dengan kata lain, pengaturan mengenai wanprestasi berfungsi

⁵⁰ Mahalia Rebulina Sitepu, *Op.Cit*, hlm. 47

⁵¹ Mahalia Rebulina Sitepu, *Op.Cit*, hlm. 47-48

sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum.⁵²

Dalam konteks pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar, pelaksanaan perjanjian menjadi dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban antara lembaga pembiayaan dengan anggota yang menerima fasilitas pembiayaan. Anggota yang menerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan guna menjaga keberlangsungan hubungan hukum antara para pihak. Apabila anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi.⁵³

Kredit macet yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan pada PNM Mekaar pada dasarnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tidak terpenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan. Ketika anggota tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hak lembaga pembiayaan untuk menerima pembayaran menjadi tidak terpenuhi. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan isi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, kredit macet dapat dianalisis melalui perspektif wanprestasi untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang terjadi serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut.⁵⁴

Teori wanprestasi dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet pada PNM Mekaar. Melalui teori ini, dapat dianalisis apakah tindakan anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Dengan demikian,

⁵² Mahalia Rehulina Sitepu, *Op.Cit*, hlm. 48.

⁵³ Mahalia Rehulina Sitepu, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁵⁴ Analisis penulis yang dikaitkan dengan konsep wanprestasi dalam Mahalia Rehulina Sitepu, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 8, No. 1, 2020.

teori wanprestasi menjadi dasar yang penting dalam memahami permasalahan hukum yang muncul akibat tidak terlaksananya kewajiban anggota dalam hubungan pembiayaan yang dilakukan melalui program PNM Mekaar.

Teori Perjanjian

Hubungan hukum dalam bidang keperdataan pada umumnya lahir karena adanya perikatan yang menghubungkan dua pihak atau lebih. Salah satu sumber utama munculnya perikatan tersebut adalah perjanjian. Melalui perjanjian, para pihak secara sadar menyatakan kehendaknya untuk menimbulkan akibat hukum tertentu sehingga masing-masing pihak memperoleh hak sekaligus memikul kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perjanjian menjadi instrument hukum yang berfungsi mengatur kepentingan para pihak dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan harta kekayaan.⁵⁵

Keberadaan perjanjian tidak dapat dilepaskan dari adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat. Dengan adanya hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi janji yang telah diberikan kepada pihak lain.⁵⁶

Prestasi yang menjadi objek perjanjian dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan tertentu, ataupun tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Objek tersebut dapat berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang dapat ditentukan secara jelas dan memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kejelasan mengenai objek perjanjian menjadi penting karena berkaitan dengan pelaksanaan hak kewajiban para pihak serta tujuan yang hendak dicapai melalui perjanjian tersebut.⁵⁷

Selain adanya objek tertentu, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agar memiliki kekuatan mengikat. Pasal 1320 KUHPerdara

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 290.

⁵⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermasa, 2002), hlm. 5

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 292

mengatur bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan oleh empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat akan memperoleh kekuatan hukum dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.⁵⁸

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang menjadi dasar dalam pembentukan maupun pelaksanaan suatu perjanjian. Salah satu asas yang penting adalah asas konsensualisme. Asas ini menegaskan bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian telah lahir sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kesepakatan menjadi unsur utama yang menentukan terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Namun demikian, kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁹

Asas berikutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan sendiri apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih pihak yang akan mengadakan perjanjian, serta menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak dapat dijalankan secara mutlak karena tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶⁰

Di samping itu, hukum perjanjian juga mengenal asas *pacta sunt servanda* yang mengandung pengertian bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Asas ini memberikan kepastian hukum karena hak dan kewajiban yang telah disepakati tidak dapat diabaikan begitu saja oleh salah satu pihak. Dengan demikian, para pihak berkewajiban melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.⁶¹

Pelaksanaan perjanjian juga harus didasarkan pada asas itikad baik. Asas ini menghendaki agar para pihak bertindak secara jujur, terbuka, dan patut dalam

⁵⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 1

⁵⁹ Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Hukum Perjanjian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2024), hlm. 40-41

⁶⁰ Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Op. Cit*, hlm. 40-41.

⁶¹ Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Op. Cit*, hlm. 42-43.

menjalankan hak dan kewajibannya. Itikad baik tidak hanya diperlukan pada saat perjanjian dilaksanakan, tetapi juga sejak proses pembentukan perjanjian berlangsung. Oleh karena itu, para pihak dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain serta senantiasa memperhatikan prinsip kepatutan dan keadilan dalam hubungan hukum yang dijalankan.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Melalui pemenuhan syarat sah perjanjian dan penerapan asas-asas hukum perjanjian, hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian dapat terlaksana secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶³

Tinjauan Umum Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya yang berorientasi pada perolehan keuntungan semata, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan usaha yang dijalankan koperasi pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota serta mendukung peningkatan taraf hidup mereka.⁶⁴

Secara yuridis, koperasi merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum sehingga dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki kekayaan, serta melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Keberadaan koperasi dalam sistem perekonomian nasional juga memiliki peranan penting karena menjadi salah satu sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan semangat gotong royong.⁶⁵

⁶² Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Op. Cit*, hlm. 43-44.

⁶³ Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., *Op. Cit*, hlm. 45-46.

⁶⁴ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, (Jakarta: IPDN Press, 2018), hlm. 12.

⁶⁵ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, hlm. 14.

Dalam perkembangannya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pendidikan bagi anggotanya dalam mengembangkan sikap tanggung jawab, kebersamaan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, koperasi tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh anggota.⁶⁶

b. Tujuan Dan Fungsi Koperasi

Tujuan utama pendirian koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip kebersamaan, keadilan, dan kekeluargaan. Melalui kegiatan ekonomi yang dijalankan secara kolektif, koperasi diharapkan mampu membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta meningkatkan kemampuan usaha yang dimiliki.⁶⁷

Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, koperasi juga menjalankan berbagai fungsi yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Fungsi tersebut antara lain menghimpun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, memperkuat perekonomian rakyat, serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Dalam pelaksanaannya, koperasi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota.⁶⁸

Keberadaan koperasi juga berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan. Melalui kegiatan simpan pinjam maupun pembiayaan usaha, koperasi dapat membantu anggota memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Oleh karena itu, koperasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok usaha kecil dan menengah.⁶⁹

⁶⁶ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, hlm. 16.

⁶⁷ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, hlm. 18.

⁶⁸ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, hlm. 21.

⁶⁹ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, hlm. 24.

c. Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi

Sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, anggota memiliki berbagai hak yang dijamin dalam ketentuan perkoperasian. Hak tersebut antara lain hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat anggota, hak memperoleh pelayanan yang sama, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan koperasi, serta hak memperoleh bagian sisa hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan hak-hak tersebut mencerminkan prinsip demokrasi yang menjadi salah satu karakteristik utama koperasi.⁷⁰

Di samping memiliki hak, anggota koperasi juga dibebani sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan organisasi. Kewajiban tersebut meliputi kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, partisipasi dalam kegiatan usaha koperasi, serta pemenuhan kewajiban keuangan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kewajiban tersebut sangat penting karena keberhasilan koperasi pada dasarnya bergantung pada tingkat partisipasi dan tanggung jawab para anggotanya.⁷¹

Hubungan antara hak dan kewajiban anggota menunjukkan adanya keseimbangan yang harus dijaga dalam kehidupan berkoperasi. Anggota tidak hanya berhak memperoleh manfaat dari keberadaan koperasi, tetapi juga berkewajiban memberikan kontribusi yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan usaha koperasi. Dengan demikian, terciptanya koperasi yang sehat dan berkembang sangat dipengaruhi oleh kesadaran anggota dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang.⁷²

d. Tanggung Jawab Anggota Koperasi

Tanggung jawab anggota koperasi merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai bagian dari organisasi koperasi. Setiap anggota memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha koperasi serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan

⁷⁰ Junaidi Abdullah, "Kedudukan Hak dan Kewajiban Anggota dalam Koperasi Berdasarkan Prinsip Koperasi", *Jurnal Hukum STIH Pada*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 45.

⁷¹ Junaidi Abdullah, "Kedudukan Hak dan Kewajiban Anggota dalam Koperasi Berdasarkan Prinsip Koperasi", hlm. 47.

⁷² Junaidi Abdullah, "Kedudukan Hak dan Kewajiban Anggota dalam Koperasi Berdasarkan Prinsip Koperasi", hlm. 49.

koperasi maupun perjanjian yang dibuat dengan koperasi. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, pemenuhan kewajiban simpanan, maupun pelaksanaan kewajiban pembayaran apabila anggota memperoleh fasilitas pembiayaan dari koperasi.⁷³

Dalam koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan atau simpan pinjam, tanggung jawab anggota memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kegiatan usaha koperasi. Anggota yang menerima pembiayaan wajib melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat timbul permasalahan berupa tunggakan atau kredit macet yang berpotensi merugikan koperasi maupun anggota lainnya.⁷⁴

Berkaitan dengan penelitian ini, tanggung jawab anggota koperasi menjadi aspek yang penting untuk dianalisis karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PNM Mekaar. Ketaatan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan perjanjian serta upaya penanganan kredit macet. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tanggung jawab anggota koperasi diperlukan untuk menilai sejauh mana kewajiban yang telah diperjanjikan dilaksanakan serta bagaimana konsekuensi hukum yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.⁷⁵

Tinjauan Umum Kredit Macet

a. Pengertian Kredit Macet

Kredit merupakan salah satu bentuk penyediaan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada debitur berdasarkan suatu perjanjian yang mewajibkan debitur untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu beserta imbalan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, pemberian kredit selalu didasarkan pada unsur kepercayaan antara kreditur dan debitur, karena kreditur meyakini bahwa dana yang disalurkan akan

⁷³ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, hlm. 37.

⁷⁴ Junaidi Abdullah, "Kedudukan Hak dan Kewajiban Anggota dalam Koperasi Berdasarkan Prinsip Koperasi", hlm. 51.

⁷⁵ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, hlm. 40.

dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, sebelum kredit diberikan, lembaga keuangan umumnya melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kelayakan calon debitur guna meminimalisasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.⁷⁶

Hubungan hukum yang lahir dari pemberian kredit pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban menyediakan dana sesuai kesepakatan, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan dana tersebut beserta bunga atau biaya lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi ukuran keberhasilan suatu perjanjian kredit. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka dapat timbul permasalahan yang dikenal sebagai kredit bermasalah atau kredit macet.⁷⁷

Kredit macet merupakan kondisi ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok maupun bunga kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keadaan ini menunjukkan adanya gangguan dalam pelaksanaan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi kredit. Kredit macet umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diawali dengan berbagai tanda yang menunjukkan penurunan kemampuan atau kemauan debitur dalam memenuhi kewajibannya.⁷⁸

Dalam sistem perkreditan, kualitas kredit biasanya dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit macet merupakan tingkat kualitas kredit yang paling rendah karena menunjukkan bahwa debitur telah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

⁷⁶ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, "Analisis Penanganan Kredit Macet Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lamongan", hlm. 2.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Semakin lama keterlambatan pembayaran yang terjadi, semakin besar pula risiko kerugian yang harus ditanggung oleh kreditur.⁷⁹

Berkaitan dengan penelitian ini, kredit macet dapat dipahami sebagai keadaan ketika anggota koperasi atau penerima pembiayaan PNM Mekaar tidak mampu atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi dan memengaruhi pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota koperasi dalam kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep kredit macet menjadi penting untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum anggota dalam memenuhi kewajibannya terhadap lembaga pembiayaan.⁸⁰

b. Faktor Penyebab Kredit Macet

Kredit macet pada umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari debitur maupun kondisi lain yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit. Setiap debitur memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda, sehingga penyebab kredit macet pada satu debitur belum tentu sama dengan debitur lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab kredit macet perlu dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan yang menghambat pelunasan kewajiban debitur.⁸¹

Salah satu faktor utama penyebab kredit macet adalah penyalahgunaan dana kredit oleh debitur. Dalam praktiknya, kredit diberikan untuk tujuan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, terdapat debitur yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain di luar tujuan yang telah ditentukan. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif tidak menghasilkan pendapatan yang cukup guna membayar kewajiban kredit sehingga menimbulkan kesulitan pembayaran pada saat jatuh tempo.⁸²

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit.*, hlm. 57–58.

⁸¹ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁸² Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Selain penyalahgunaan kredit, faktor lain yang dapat menyebabkan kredit macet adalah adanya itikad kurang baik dari debitur. Bentuk itikad kurang baik tersebut dapat berupa tindakan sengaja menunda pembayaran angsuran, menghindari komunikasi dengan kreditur, ataupun tidak menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan kewajibannya meskipun masih memiliki kemampuan untuk membayar. Perilaku tersebut berpotensi memperburuk kualitas kredit dan meningkatkan risiko kerugian bagi kreditur.⁸³

Kredit macet juga dapat terjadi karena debitur melakukan cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Bentuk cedera janji dapat berupa keterlambatan pembayaran angsuran, ketidakmampuan melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan lain yang terdapat dalam perjanjian kredit. Keadaan ini menunjukkan adanya wanprestasi yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak.⁸⁴

Dalam konteks pembiayaan PNM Mekaar, faktor penyebab kredit macet dapat berasal dari penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan usaha, menurunnya kemampuan ekonomi anggota, kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran, maupun lemahnya komitmen anggota terhadap isi perjanjian pembiayaan. Faktor-faktor tersebut perlu dianalisis secara mendalam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tanggung jawab anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet.⁸⁵

c. Akibat Hukum Kredit Macet

Kredit macet merupakan salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit maupun pembiayaan. Ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi kreditur, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

⁸³ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁸⁴ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁸⁵ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit*, hlm. 58-59.

Oleh karena itu, kredit macet pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian.⁸⁶

Dalam perspektif hukum perdata, tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, kredit macet menunjukkan adanya kegagalan debitur dalam melaksanakan prestasi yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran maupun pihak yang dirugikan.⁸⁷

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, meminta penggantian kerugian, maupun mengajukan pembatalan perjanjian apabila pelanggaran yang dilakukan debitur mengakibatkan tujuan perjanjian tidak dapat tercapai. Selain itu, debitur yang melakukan wanprestasi juga dapat dibebani kewajiban untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.⁸⁸

Dalam konteks koperasi, kredit macet tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara koperasi dan anggota yang menerima pembiayaan, tetapi juga dapat memengaruhi kepentingan anggota lainnya. Hal ini disebabkan karena dana yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan pada dasarnya berasal dari modal dan partisipasi anggota koperasi. Oleh karena itu, kegagalan salah satu anggota dalam memenuhi kewajibannya dapat menghambat aktivitas usaha koperasi serta mengurangi kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota lainnya.⁸⁹

⁸⁶ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit*, hlm. 57

⁸⁷ Mahalia Rehulina Sitepu, "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 47.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 48

⁸⁹ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, Jakarta: IPDN Press, 2018, hlm. 37.

Berkaitan dengan penelitian ini, kredit macet yang terjadi pada pembiayaan PNM Mekaar berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Selain dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, kondisi tersebut juga dapat memunculkan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian tanggung jawab dalam mengatasi kredit macet. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai akibat hukum kredit macet menjadi penting untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab anggota dalam hubungan pembiayaan yang dilakukan melalui program PNM Mekaar.⁹⁰

d. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Penyelesaian kredit macet merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan untuk mengatasi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan utama dari penyelesaian tersebut adalah untuk memulihkan kualitas pembiayaan, mengurangi risiko kerugian, serta menjaga keberlangsungan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, penyelesaian kredit macet lebih diutamakan melalui pendekatan persuasif sebelum menempuh jalur hukum.⁹¹

Salah satu upaya yang umum dilakukan dalam menangani kredit macet adalah *rescheduling* atau penjadwalan kembali pembayaran utang. Melalui mekanisme ini, kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dengan jadwal pembayaran yang baru sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur serta peluang keberhasilan pembayaran di masa yang akan datang.⁹²

Selain *rescheduling*, penyelesaian kredit macet juga dapat dilakukan melalui *reconditioning* dan *restructuring*. *Reconditioning* dilakukan dengan mengubah sebagian syarat dalam perjanjian pembiayaan tanpa menambah jumlah pokok

⁹⁰ Junaidi Abdullah, “Kedudukan Hak dan Kewajiban Anggota dalam Koperasi Berdasarkan Prinsip Koperasi”, *Jurnal Hukum STIH Pada*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 51.

⁹¹ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit*, hlm. 59

⁹² Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit*, hlm. 59

utang, sedangkan restructuring dilakukan dengan melakukan penataan kembali terhadap struktur pembiayaan agar debitur memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajibannya. Kedua langkah tersebut merupakan bentuk penyelamatan kredit yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap.⁹³

Dalam lingkungan koperasi, penyelesaian kredit macet tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui pendekatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai dasar koperasi. Melalui musyawarah dan pembinaan kepada anggota, koperasi berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak tanpa mengabaikan kewajiban anggota yang bersangkutan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena koperasi pada dasarnya dibangun atas prinsip kerja sama, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama antaranggota.⁹⁴

Apabila berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan restrukturisasi tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka penyelesaian kredit macet dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pembiayaan PNM Mekaar, upaya penyelesaian kredit macet tidak hanya difokuskan pada penagihan kewajiban anggota, tetapi juga pada pembinaan dan penguatan tanggung jawab anggota agar mampu memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, penyelesaian kredit macet tidak hanya bertujuan memulihkan pembiayaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan hubungan hukum dan kepercayaan antara anggota dengan lembaga pembiayaan.⁹⁵

E. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk

⁹³ Woro Utari dan Hendra Nuryanto, *Op. Cit*, hlm. 59-60

⁹⁴ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Peran Koperasi*, Jakarta: IPDN Press, 2018, hlm. 40.

⁹⁵ Junaidi Abdullah, "Kedudukan Hak dan Kewajiban Anggota dalam Koperasi Berdasarkan Prinsip Koperasi", *Jurnal Hukum STIH Pada*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 51.

menunjukkan kebaruan (novelty) penelitian sehingga dapat diketahui kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, tanggung jawab anggota koperasi, dan penyelesaian kredit macet pada PNM Mekaar.

1. Penelitian Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman

Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman dalam penelitiannya yang berjudul *Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Tanggung Renteng pada PT PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang* mengkaji keabsahan perjanjian kredit mikro yang menggunakan sistem tanggung renteng berdasarkan ketentuan hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang diterapkan oleh PNM Mekaar telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Kelebihan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang berfokus pada aspek keabsahan perjanjian dan kekuatan mengikat perjanjian pembiayaan, namun penelitian tersebut belum membahas secara mendalam mengenai pelaksanaan tanggung jawab anggota ketika terjadi kredit macet. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas perjanjian pembiayaan dan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar, tetapi penelitian penulis lebih difokuskan pada pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet dari perspektif hukum perdata.⁹⁶

2. Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha

Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha dalam penelitian berjudul *Perspektif Peraturan Tanggung Renteng Pada Pinjaman Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah* membahas penerapan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan PNM Mekaar berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antaranggota kelompok dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan, meskipun dalam praktiknya masih

⁹⁶ Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman, "Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Tanggung Renteng pada PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, 2026

ditemukan anggota yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan beban bagi anggota lainnya. Kelebihan penelitian ini adalah analisisnya yang mendalam mengenai sistem tanggung renteng dari perspektif syariah, sedangkan kekurangannya terletak pada belum adanya pembahasan mengenai akibat hukum wanprestasi berdasarkan hukum perdata. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tanggung jawab anggota dalam sistem tanggung renteng, namun penelitian penulis menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian dan tanggung jawab hukum anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet.⁹⁷

3. Vindya Donna Adindarena, Medhelin Rosy Adrian, dan Rofinus Jowa Dewa

Vindya Donna Adindarena, Medhelin Rosy Adrian, dan Rofinus Jowa Dewa melalui penelitian berjudul *Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Waingapu* meneliti efektivitas penerapan sistem tanggung renteng dalam mengurangi risiko kredit macet pada pembiayaan PNM Mekaar. Penelitian tersebut menemukan bahwa sistem tanggung renteng mampu meningkatkan disiplin anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran melalui mekanisme pengawasan dan tanggung jawab bersama dalam kelompok. Kelebihan penelitian ini adalah adanya data empiris yang menggambarkan efektivitas sistem tanggung renteng dalam praktik, sedangkan kekurangannya yaitu belum mengkaji secara khusus hubungan hukum para pihak dan akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas kredit macet pada PNM Mekaar, namun penelitian penulis lebih menekankan pada analisis yuridis mengenai pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet.⁹⁸

4. Humairahafizha dan Irfilia

⁹⁷ Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha, "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng Pada Pinjaman Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", *Iqitishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2024

⁹⁸ Vindya Donna Adindarena, Medhelin Rosy Adrian, dan Rofinus Jowa Dewa, "Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Waingapu," *Jurnal Ekonomika*, Vol. 16, No. 1, 2025

Humairahafizha dan Irfilia dalam penelitian berjudul *Analisis Praktik Pinjaman Terkait Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Cabang Medan Deli 3 Oleh Kelompok Ibu-Ibu di Kelurahan Titipapan* mengkaji pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam praktik pembiayaan kelompok serta hambatan yang dihadapi anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng berperan dalam menjaga kedisiplinan pembayaran anggota, namun dalam praktiknya masih ditemukan anggota yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan permasalahan bagi anggota lainnya dalam kelompok. Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan pembiayaan secara langsung, sedangkan kekurangannya adalah belum membahas secara mendalam konsekuensi hukum yang timbul akibat kredit macet dan bentuk tanggung jawab hukum para pihak. Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tanggung jawab anggota dalam pembiayaan PNM Mekaar, tetapi penelitian penulis berfokus pada tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet.⁹⁹

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau yang lebih dikenal dengan PT PNM merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pembentukan PT PNM didasarkan pada kebutuhan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif, tetapi belum memperoleh layanan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Keberadaan PT PNM diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor usaha mikro yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, pelaku usaha mikro terbukti memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian,

⁹⁹ Irfilia Azzahra Putri dan Humaira Hafizha, "Analisis Praktik Pinjaman Terkait Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Cabang Medan Deli 3 oleh Kelompok Ibu-Ibu di Kelurahan Titipapan," *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, Vol. 5, No. 2, 2024

sehingga diperlukan lembaga yang mampu memberikan dukungan pembiayaan sekaligus pendampingan usaha secara berkelanjutan.¹⁰⁰

Dalam menjalankan fungsinya, PT PNM tidak hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan melalui pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan tersebut dilakukan karena keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh tersedianya modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, menjalankan kegiatan usaha secara efektif, serta memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Oleh sebab itu, PT PNM menerapkan konsep pembiayaan yang menggabungkan pemberian modal dengan pendampingan usaha sehingga nasabah memperoleh dukungan yang lebih komprehensif dalam mengembangkan usahanya.

Sebagai bentuk penguatan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat, PT PNM kemudian mengembangkan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang secara khusus diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Program ini mulai dijalankan pada tahun 2015 sebagai salah satu inovasi pembiayaan yang bertujuan memberikan akses permodalan kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum memiliki kesempatan memperoleh pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan formal lainnya. Sasaran utama Program PNM Mekaar adalah perempuan yang memiliki usaha berskala kecil maupun yang baru akan memulai kegiatan usaha produktif, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat.¹⁰¹

Berbeda dengan pembiayaan konvensional pada umumnya, Program PNM Mekaar tidak hanya menyalurkan dana kepada anggota, tetapi juga mewajibkan setiap penerima pembiayaan untuk mengikuti proses pembinaan secara berkala. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) yang menjadi media untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, pengembangan usaha,

¹⁰⁰ Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha, "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng Pada Pinjaman Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", *Iqitishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2024.

¹⁰¹ Rana Nabila Ulya, *et. al*, "Kajian Kebermanfaatan PNM Mekaar dalam Membantu Meningkatkan UMKM bagi Pelaku Usaha Wanita", *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 23, No. 3, 2025, hlm. 374–378.

kedisiplinan dalam membayar angsuran, serta pentingnya menjaga komitmen terhadap isi perjanjian pembiayaan. Dengan adanya kegiatan tersebut, anggota tidak hanya memperoleh manfaat berupa tambahan modal usaha, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan pendampingan yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara PNM Mekaar dan anggota tidak semata-mata didasarkan pada hubungan kreditur dan debitur, melainkan juga mengandung unsur pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kualitas ekonomi keluarga.

Pelaksanaan Program PNM Mekaar dilakukan melalui mekanisme pembentukan kelompok yang terdiri atas beberapa anggota dengan menerapkan sistem tanggung renteng. Setiap anggota yang tergabung dalam kelompok memiliki tanggung jawab untuk saling mengawasi, mengingatkan, dan membantu anggota lainnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Penerapan sistem tersebut didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui sejak awal melalui perjanjian pembiayaan sehingga seluruh anggota memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sistem tanggung renteng dipandang sebagai salah satu strategi yang diterapkan oleh PNM Mekaar untuk membangun rasa tanggung jawab bersama, meningkatkan kedisiplinan anggota, sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Dalam praktiknya, apabila terdapat anggota yang mengalami kesulitan membayar angsuran, anggota lain dalam kelompok akan berupaya membantu penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.¹⁰²

Hubungan hukum yang lahir antara PT PNM dengan anggota Program Mekaar pada dasarnya bersumber dari adanya perjanjian pembiayaan yang mengikat para pihak. Melalui perjanjian tersebut, PNM berkewajiban menyediakan pembiayaan beserta pendampingan kepada anggota, sedangkan anggota berkewajiban memanfaatkan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan serta melaksanakan pembayaran angsuran tepat waktu. Dengan demikian, setiap hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik serta ketentuan yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka

¹⁰² Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman, "Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Tanggung Renteng pada PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuh Gadang", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, 2026.

dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembiayaan pada PNM Mekaar sekaligus menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya wanprestasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau kredit macet.

Berkaitan dengan penelitian ini, Program PNM Mekaar dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya, khususnya dalam penerapan sistem tanggung renteng sebagai bentuk tanggung jawab bersama antaranggota kelompok. Sistem tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang menarik untuk dikaji, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet, serta upaya yang dilakukan oleh pimpinan PNM Mekaar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, gambaran umum mengenai PT PNM dan Program PNM Mekaar menjadi penting untuk dipahami sebagai landasan sebelum membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota dalam mengatasi kredit macet pada bab berikutnya.

Program PNM Mekaar menerapkan mekanisme pembiayaan yang dirancang secara sederhana agar mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Sebelum memperoleh pembiayaan, calon nasabah diwajibkan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh pihak PNM, seperti memiliki identitas diri yang sah, berdomisili sesuai wilayah kerja PNM Mekaar, memiliki atau akan menjalankan usaha produktif, serta bersedia mengikuti seluruh tahapan pembentukan kelompok. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, petugas lapangan atau Account Officer (AO) melakukan survei terhadap calon anggota untuk menilai kelayakan pembiayaan, kondisi ekonomi keluarga, serta keberlangsungan usaha yang dijalankan. Hasil survei tersebut menjadi dasar bagi PNM dalam menentukan kelayakan calon anggota untuk menerima pembiayaan.¹⁰³

Calon anggota yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Pelatihan ini merupakan tahapan yang wajib dilalui sebelum pencairan dana karena bertujuan memberikan pemahaman kepada calon anggota mengenai

¹⁰³ Rana Nabila Ulya, *et. al*, *Op. Cit*, hlm. 447-348.

mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran angsuran, sistem tanggung renteng, serta konsekuensi yang timbul apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Melalui pelatihan tersebut, setiap calon anggota diharapkan memahami isi perjanjian pembiayaan sebelum menyatakan persetujuannya. Dengan demikian, hubungan hukum yang lahir antara PNM dan anggota didasarkan pada adanya kesepakatan yang diberikan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan, sehingga memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.¹⁰⁴

Setelah seluruh tahapan selesai dilaksanakan, dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian pembiayaan oleh para pihak sebagai bukti adanya hubungan hukum yang mengikat. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, besaran pembiayaan, jangka waktu pengembalian, mekanisme pembayaran angsuran, serta ketentuan mengenai penerapan sistem tanggung renteng. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, sehingga seluruh isi perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh PNM maupun anggota. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Salah satu karakteristik utama Program PNM Mekaar adalah diterapkannya sistem tanggung renteng sebagai mekanisme untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran. Dalam sistem ini, anggota tidak hanya bertanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab bersama terhadap anggota lain yang berada dalam satu kelompok. Apabila terdapat anggota yang mengalami kesulitan membayar angsuran, kelompok akan melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian sehingga kewajiban pembayaran tetap dapat dipenuhi. Konsep tersebut didasarkan pada rasa kebersamaan, saling percaya, dan saling membantu di antara anggota kelompok. Dengan adanya sistem tanggung renteng, pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan juga tidak hanya dilakukan oleh pihak PNM, tetapi turut melibatkan seluruh anggota kelompok.

Penerapan sistem tanggung renteng pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Setiap anggota didorong untuk saling

¹⁰⁴ Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman, *Op. Cit*, hlm. 856-860

mengingatkan mengenai jadwal pembayaran angsuran, perkembangan usaha, serta penggunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan awal pemberian modal. Selain itu, pertemuan kelompok yang dilaksanakan secara rutin menjadi sarana evaluasi terhadap kondisi usaha masing-masing anggota sekaligus media komunikasi apabila terdapat kendala yang berpotensi menghambat pembayaran angsuran. Dengan mekanisme tersebut, PNM Mekaar berupaya membangun kedisiplinan anggota sekaligus menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan.¹⁰⁵

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan sistem tanggung renteng tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, baik karena penurunan pendapatan usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan, maupun faktor lain yang berada di luar kemampuan anggota. Keadaan tersebut dapat berdampak pada anggota lain dalam kelompok karena sistem tanggung renteng mengharuskan kewajiban pembayaran tetap dipenuhi. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi yang baik antara anggota kelompok dengan pihak PNM agar setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah serta langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perjanjian dan prinsip keadilan bagi seluruh pihak.¹⁰⁶

Pelaksanaan pembiayaan melalui Program PNM Mekaar menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PNM dan anggota tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman modal, tetapi juga mencakup aspek pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi salah satu faktor yang membedakan PNM Mekaar dengan lembaga pembiayaan lainnya. Selain memberikan akses modal usaha, PNM juga berupaya meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usaha sehingga diharapkan mampu mengurangi risiko terjadinya wanprestasi yang berujung pada kredit macet. Dengan demikian, keberhasilan Program PNM Mekaar tidak hanya diukur dari tingkat pengembalian pembiayaan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian ekonomi dan kesejahteraan anggota yang menjadi sasaran program.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman, *Op. Cit*, hlm. 860-862

¹⁰⁶ Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha, *Op. Cit*, hlm. 95-99

¹⁰⁷ indya Donna Adindarena, Medhelin Rosy Adrian, dan Rofinus Jowa Dewa, "Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Waingapu", *Jurnal Ekonomika*, Vol. 16, No. 1, 2025, hlm. 217–221.

Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Tanggung Jawab Anggota Koperasi pada PNM Mekaar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan anggota Program PNM Mekaar, diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan pada PNM Mekaar dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota sebelum memperoleh pinjaman. Tahapan tersebut dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, pembentukan kelompok, mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), penjelasan mengenai isi perjanjian, hingga pencairan dana pembiayaan. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari prosedur yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar guna memastikan bahwa setiap calon anggota memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang timbul setelah perjanjian pembiayaan disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Revina selaku anggota PNM Mekaar, sebelum memperoleh pembiayaan setiap calon anggota diwajibkan membentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah kelompok terbentuk, calon anggota melengkapi berbagai persyaratan administrasi berupa kartu identitas suami dan istri serta dokumen lain yang dipersyaratkan oleh pihak PNM Mekaar. Selain melengkapi dokumen administrasi, calon anggota juga diwajibkan mengikuti pengarahan yang diberikan oleh petugas PNM mengenai tata cara pembiayaan, mekanisme pembayaran angsuran, serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.¹⁰⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembiayaan PNM Mekaar. Kelompok tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyaluran pembiayaan, tetapi juga menjadi media untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di antara para anggotanya. Setiap kelompok terdiri atas beberapa anggota yang saling mengenal sehingga diharapkan mampu menciptakan pengawasan sosial terhadap penggunaan dana pembiayaan maupun terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran. Dengan demikian, sejak awal hubungan hukum antara PNM Mekaar dan anggota tidak hanya dibangun berdasarkan hubungan antara kreditur dan debitur, tetapi juga melalui hubungan kolektif antaranggota kelompok yang diwujudkan dalam sistem tanggung renteng.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Revina, Anggota PNM Mekaar, di Kantor PNM Mekaar Cabang Tangerang, 5 Juli 2026.

Sebelum pencairan dana dilakukan, seluruh calon anggota diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Berdasarkan keterangan narasumber, dalam kegiatan tersebut petugas PNM memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan, besarnya pinjaman, jumlah angsuran yang harus dibayar setiap minggu, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban yang akan mengikat para pihak setelah perjanjian ditandatangani. Selain itu, petugas juga menjelaskan mengenai sistem tanggung renteng yang menjadi ciri khas Program PNM Mekaar. Melalui pelatihan tersebut, calon anggota diberikan kesempatan untuk memahami seluruh ketentuan pembiayaan sebelum menyatakan persetujuan terhadap isi perjanjian.¹⁰⁹

Menurut keterangan narasumber, pada tahap awal pembiayaan setiap anggota memperoleh pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 dengan kewajiban mengangsur sebesar Rp75.000,00 setiap minggu selama kurang lebih 50 minggu. Informasi mengenai jumlah pinjaman, besaran angsuran, dan jangka waktu pembayaran tersebut telah dijelaskan terlebih dahulu kepada seluruh calon anggota pada saat mengikuti pengarahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum perjanjian dilaksanakan, pihak PNM Mekaar telah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan objek perjanjian secara terbuka sehingga anggota memiliki kesempatan untuk memahami seluruh isi perjanjian sebelum menyatakan persetujuannya.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mekanisme yang diterapkan oleh PNM Mekaar pada dasarnya telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Kesepakatan para pihak diwujudkan melalui persetujuan anggota setelah memperoleh penjelasan mengenai seluruh ketentuan pembiayaan. Objek perjanjian berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada anggota dengan kewajiban mengembalikan dana sesuai jadwal yang telah disepakati. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, hubungan hukum antara PNM Mekaar dan anggota memiliki kekuatan mengikat sehingga masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁹ *Ibid*

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman yang menjelaskan bahwa hubungan hukum dalam pembiayaan PNM Mekaar lahir sejak para pihak menyatakan persetujuannya terhadap isi perjanjian pembiayaan. Perjanjian tersebut tidak hanya mengatur mengenai pemberian modal usaha, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran angsuran, serta penerapan sistem tanggung renteng sebagai bentuk tanggung jawab bersama apabila terjadi permasalahan dalam pembayaran. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian mempunyai fungsi penting sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian mengenai pelaksanaan pembiayaan bagi PNM maupun anggota.¹¹⁰

Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha yang menyatakan bahwa sistem tanggung renteng merupakan konsekuensi hukum yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok sejak awal pelaksanaan pembiayaan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, setiap anggota tidak hanya bertanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab kolektif terhadap kelancaran pembayaran angsuran dalam kelompok. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isi perjanjian sebelum pencairan pembiayaan menjadi hal yang sangat penting agar setiap anggota mengetahui konsekuensi hukum yang akan timbul selama pelaksanaan pembiayaan berlangsung.¹¹¹

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap berbagai sumber tersebut, penulis berpendapat bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pada PNM Mekaar telah disusun secara sistematis dengan menempatkan proses pembentukan kelompok, pemenuhan persyaratan administrasi, pelatihan, serta pemberian penjelasan mengenai isi perjanjian sebagai tahapan awal sebelum lahirnya hubungan hukum. Tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya dari PNM Mekaar untuk mewujudkan asas kepastian hukum dan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan pembiayaan. Dengan memahami seluruh hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, anggota diharapkan mampu melaksanakan prestasinya secara bertanggung jawab sehingga tujuan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

¹¹⁰ Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman, *Op. Cit*, hlm. 859-860

¹¹¹ Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha, *Op. Cit*, hlm. 102-103

Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada PNM Mekaar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PNM Mekaar, diperoleh fakta bahwa terjadinya kredit macet tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut berasal dari kondisi internal anggota, kondisi eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian anggota dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Meskipun sebelum pencairan pembiayaan seluruh anggota telah mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan memperoleh penjelasan mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi penerapan sistem tanggung renteng, dalam praktiknya masih ditemukan anggota yang tidak mampu ataupun tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi, salah satu penyebab yang paling sering mengakibatkan terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi anggota yang mengalami penurunan setelah memperoleh pembiayaan. Sebagian besar anggota PNM Mekaar merupakan pelaku usaha ultra mikro yang menggantungkan penghasilan dari usaha berskala kecil, seperti berdagang makanan, berjualan kebutuhan sehari-hari, atau usaha rumahan lainnya. Penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut cenderung tidak menentu karena dipengaruhi oleh tingkat penjualan, kondisi pasar, serta daya beli masyarakat. Apabila pendapatan usaha mengalami penurunan dalam waktu tertentu, anggota akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membayar angsuran pembiayaan yang jatuh tempo setiap minggu.¹¹³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar angsuran sangat dipengaruhi oleh keberhasilan usaha yang dijalankan oleh anggota. Pembiayaan yang diberikan PNM Mekaar pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak selalu tercapai karena setiap usaha memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Ketika usaha mengalami penurunan omzet, anggota cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan kewajiban membayar angsuran. Akibatnya, pembayaran menjadi terlambat dan apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus maka akan

¹¹² Wawancara dengan Ibu Dwi, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Dwi, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

berkembang menjadi kredit macet. Temuan ini sejalan dengan penelitian Irfilia Azzahra Putri dan rekan-rekannya yang menyatakan bahwa kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dipengaruhi oleh kondisi usaha, kemampuan finansial, serta hasil analisis kelayakan yang dilakukan sebelum pembiayaan diberikan. Oleh karena itu, perubahan kondisi ekonomi anggota menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.¹¹⁴

Selain dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi kesehatan anggota turut memberikan pengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat anggota yang mengalami sakit dalam waktu cukup lama sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas usahanya secara normal. Keadaan tersebut menyebabkan pendapatan keluarga berkurang secara signifikan karena sumber penghasilan utama tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi demikian, anggota tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Meskipun keadaan tersebut terjadi di luar kehendak anggota, keterlambatan pembayaran tetap berdampak terhadap kelompok karena mekanisme tanggung renteng mengharuskan anggota lain menanggung sementara kewajiban tersebut agar pembayaran kelompok tetap dinyatakan lancar.¹¹⁵

Faktor lain yang juga ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian pembiayaan. Program PNM Mekaar dirancang sebagai pembiayaan produktif untuk membantu pengembangan usaha perempuan prasejahtera. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua anggota menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal usaha. Sebagian anggota memanfaatkan dana pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, membayar utang lain, atau kebutuhan rumah tangga yang bersifat mendesak. Penggunaan dana di luar tujuan pembiayaan menyebabkan usaha tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan sehingga tidak menghasilkan tambahan pendapatan yang cukup untuk membayar angsuran. Akibatnya, kemampuan anggota dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan menjadi semakin

¹¹⁴ Irfilia Azzahra Putri dkk., *Analisis Pembiayaan PNM Mekaar terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah*, *Jurnal BILAL*, 2024, hlm. 189-191.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Revina, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rana Nabila Ulya dan rekan-rekannya yang menjelaskan bahwa efektivitas pembiayaan PNM Mekaar sangat bergantung pada kemampuan anggota dalam memanfaatkan dana secara produktif untuk mengembangkan usaha. Pemanfaatan dana yang tidak tepat sasaran akan meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran bahkan berujung pada kredit macet.¹¹⁶

Berdasarkan hasil analisis penulis, faktor ekonomi dan pemanfaatan dana pembiayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Pendapatan usaha yang tidak stabil akan semakin memperburuk kondisi keuangan apabila dana pembiayaan sejak awal tidak digunakan untuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan. Akibatnya, anggota tidak memperoleh tambahan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diberikan oleh PNM Mekaar, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan dan tanggung jawab anggota dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan tujuan pembiayaan. Oleh karena itu, penggunaan dana secara produktif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan perjanjian sekaligus meminimalkan terjadinya kredit macet.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi anggota, tetapi juga berkaitan dengan karakter dan itikad baik anggota dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amel, penyebab yang paling sering dijumpai dalam kelompok adalah adanya anggota yang berpindah tempat tinggal atau tidak lagi dapat dihubungi setelah memperoleh pembiayaan. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penagihan mengalami hambatan karena anggota yang bersangkutan tidak lagi menunjukkan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Bahkan, terdapat anggota yang sengaja menghindari komunikasi dengan ketua kelompok maupun petugas PNM Mekaar sehingga kewajiban pembayaran akhirnya harus ditanggung oleh anggota kelompok lainnya melalui mekanisme tanggung renteng.¹¹⁷

¹¹⁶ Rana Nabila Ulya dkk., *Peran PNM Mekaar dalam Pemberdayaan dan Keberlanjutan Usaha Mikro*, *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 23, No. 3, 2025, hlm. 374–388.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Amel, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tanggung renteng tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh PNM Mekaar, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat kejujuran, rasa tanggung jawab, dan komitmen setiap anggota dalam melaksanakan isi perjanjian. Apabila seluruh anggota memiliki kesadaran hukum dan itikad baik untuk memenuhi prestasinya, sistem tanggung renteng dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila terdapat anggota yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban atau melarikan diri setelah memperoleh pembiayaan, maka kerugian tidak hanya dialami oleh PNM Mekaar sebagai pemberi pembiayaan, tetapi juga oleh anggota kelompok lain yang tetap memenuhi kewajibannya. Kondisi demikian pada akhirnya dapat mengurangi rasa saling percaya yang menjadi dasar terbentuknya kelompok pembiayaan PNM Mekaar.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha yang menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam penerapan sistem tanggung renteng bukan terletak pada mekanismenya, melainkan pada rendahnya tanggung jawab sebagian anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ketika terdapat anggota yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan, maka beban pembayaran akan beralih kepada anggota lain sehingga menimbulkan rasa keberatan dan ketidakadilan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penerapan sistem tanggung renteng karena anggota yang disiplin merasa dirugikan akibat harus menanggung kewajiban pihak lain.¹¹⁸

Temuan yang serupa juga dikemukakan dalam penelitian Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman yang menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan PNM Mekaar pada dasarnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, setiap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, ketika anggota dengan sengaja tidak

¹¹⁸ Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha, "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng Pada Pinjaman Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", *Iqitishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 100–103.

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, tindakan tersebut merupakan bentuk tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan.¹¹⁹

Selain faktor karakter anggota, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan anggota dalam mengelola keuangan usaha turut meningkatkan risiko terjadinya kredit macet. Sebagian anggota belum melakukan pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga sehingga pendapatan usaha sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Akibatnya, dana yang seharusnya dipersiapkan untuk membayar angsuran menjadi berkurang bahkan habis digunakan untuk kebutuhan lain. Kondisi tersebut menyebabkan anggota mengalami keterlambatan pembayaran meskipun usaha yang dijalankan masih tetap beroperasi. Dengan demikian, permasalahan kredit macet tidak selalu disebabkan oleh kegagalan usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan anggota dalam mengelola hasil usaha secara efektif dan bertanggung jawab.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, anggota kelompok sebenarnya memahami bahwa apabila terdapat satu anggota yang menunggak pembayaran, maka pencairan pembiayaan bagi anggota lain dapat ikut tertunda sampai kewajiban tersebut diselesaikan melalui mekanisme tanggung renteng. Kondisi ini menimbulkan beban psikologis maupun beban ekonomi bagi anggota yang disiplin karena mereka harus mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi kekurangan pembayaran anggota lain. Meskipun mekanisme tersebut telah disepakati sejak awal sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan, dalam praktiknya tidak sedikit anggota yang merasa dirugikan apabila kredit macet disebabkan oleh anggota yang sengaja menghindari tanggung jawab.

Menurut analisis penulis, berbagai faktor yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet pada PNM Mekaar tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ketidakmampuan ekonomi anggota. Faktor karakter, itikad baik, kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban, serta kemampuan mengelola pembiayaan memiliki pengaruh yang sama besarnya terhadap kelancaran pembayaran angsuran. Dalam perspektif hukum perjanjian, setiap anggota yang telah menandatangani

¹¹⁹ Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman, "Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Tanggung Renteng pada PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuah Gadang", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 859–862.

¹²⁰ Rana Nabila Ulya dkk., "Peran PNM Mekaar dalam Pemberdayaan dan Keberlanjutan Usaha Mikro", *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 23, No. 3, 2025.

perjanjian pembiayaan pada dasarnya telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang diperjanjikan. Oleh karena itu, apabila anggota tidak melaksanakan prestasinya tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum bagi dirinya maupun bagi anggota kelompok lainnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan perjanjian tanggung renteng tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh kesadaran hukum, tanggung jawab, dan komitmen setiap anggota dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Tanggapan dan Upaya Pimpinan PNM Mekaar dalam Menangani Kredit Macet Anggota

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, PNM Mekaar pada prinsipnya tidak serta-merta menerapkan sistem tanggung renteng ketika terdapat anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Sebelum mengambil langkah tersebut, petugas PNM Mekaar terlebih dahulu melakukan berbagai upaya persuasif guna mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran sekaligus memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyelesaikan kewajibannya secara mandiri. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak seluruh keterlambatan pembayaran disebabkan oleh unsur kesengajaan, melainkan terdapat pula anggota yang mengalami kesulitan ekonomi, penurunan pendapatan usaha, maupun kendala kesehatan yang menyebabkan kemampuan membayar angsuran menjadi berkurang. Oleh karena itu, penyelesaian secara kekeluargaan lebih diutamakan sebelum diterapkan mekanisme tanggung renteng sebagaimana telah diperjanjikan pada awal pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis, diketahui bahwa ketika terdapat anggota yang mulai menunggak pembayaran angsuran, petugas PNM Mekaar terlebih dahulu melakukan komunikasi secara langsung melalui media WhatsApp maupun telepon. Apabila anggota yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atau belum memenuhi kewajibannya, petugas kemudian melakukan kunjungan ke tempat tinggal anggota untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pendekatan persuasif agar anggota tetap memiliki kesempatan menyelesaikan kewajibannya tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada anggota kelompok

lainnya. Berdasarkan keterangan informan, mekanisme tanggung renteng baru diterapkan apabila berbagai upaya tersebut tidak memperoleh penyelesaian atau anggota tidak lagi dapat dihubungi maupun tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.¹²¹

Pendekatan yang dilakukan oleh PNM Mekaar tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet lebih mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan. Meskipun hubungan antara PNM Mekaar dan anggota didasarkan pada suatu perjanjian pembiayaan yang mempunyai kekuatan mengikat, pelaksanaannya tetap mengutamakan komunikasi dan penyelesaian secara persuasif. Menurut pendapat H. Sudiarto dalam *Hukum Koperasi*, karakteristik lembaga koperasi maupun pembiayaan berbasis kelompok pada dasarnya dibangun atas nilai kebersamaan, tanggung jawab bersama, dan saling membantu antaranggotanya. Oleh karena itu, penyelesaian suatu permasalahan hendaknya terlebih dahulu dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan musyawarah sebelum menempuh langkah-langkah lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa apabila anggota yang mengalami tunggakan tetap tidak dapat dihubungi atau telah berpindah tempat tinggal tanpa memberikan kejelasan mengenai kewajibannya, maka petugas PNM Mekaar tidak memiliki banyak pilihan selain menerapkan mekanisme tanggung renteng sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi tersebut terjadi karena pembiayaan PNM Mekaar menggunakan sistem kelompok, sehingga kelancaran pembayaran angsuran menjadi tanggung jawab bersama. Akibatnya, anggota lain dalam kelompok harus menanggung sementara kewajiban anggota yang wanprestasi agar status pembayaran kelompok tetap dinyatakan lancar.¹²²

Menurut analisis penulis, langkah yang ditempuh oleh PNM Mekaar telah mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dengan pendekatan kemanusiaan. Di satu sisi, PNM Mekaar tetap berpegang pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga setiap anggota wajib memenuhi prestasinya sesuai jadwal pembayaran. Di sisi lain, sebelum menerapkan konsekuensi tanggung renteng, PNM Mekaar masih memberikan kesempatan kepada anggota untuk menjelaskan penyebab

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Amel, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

¹²² Wawancara dengan Ibu Revina, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

keterlambatan dan menyelesaikan kewajibannya secara sukarela. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hak kreditur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi anggota yang menjadi sasaran utama program pemberdayaan PNM Mekaar.

Pelaksanaan mekanisme tanggung renteng pada dasarnya bukan merupakan tujuan utama dalam penyelesaian kredit macet di PNM Mekaar, melainkan menjadi alternatif terakhir setelah berbagai upaya persuasif tidak memberikan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, petugas PNM Mekaar lebih mengutamakan penyelesaian secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. Dalam praktiknya, petugas terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap penyebab tunggakan, apakah disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha, kondisi kesehatan, keadaan keluarga, atau karena anggota tidak lagi memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Melalui identifikasi tersebut, petugas dapat menentukan langkah yang paling tepat sehingga penyelesaian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada penagihan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tujuan pemberdayaan ekonomi yang menjadi dasar Program PNM Mekaar.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara, apabila anggota masih dapat diajak berkomunikasi dan menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan kewajibannya, petugas PNM Mekaar pada umumnya memberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan pembayaran sesegera mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki. Pendekatan tersebut dilakukan agar anggota tetap memiliki tanggung jawab terhadap kewajibannya tanpa langsung membebankan pembayaran kepada anggota kelompok lain. Sebaliknya, apabila anggota sama sekali tidak dapat dihubungi, menghindari komunikasi, atau meninggalkan tempat tinggal tanpa memberikan informasi, maka mekanisme tanggung renteng diberlakukan sesuai kesepakatan yang telah disetujui pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan.¹²⁴

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan tanggung renteng memberikan konsekuensi yang cukup besar terhadap anggota kelompok lainnya. Informan menjelaskan bahwa pencairan pembiayaan berikutnya tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat

¹²³ Hasil wawancara dengan Ibu Revina, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Revina, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

tunggakan yang belum diselesaikan oleh kelompok. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh satu orang anggota dapat memengaruhi hak anggota lain untuk memperoleh pencairan pembiayaan. Kondisi tersebut mendorong anggota kelompok untuk saling mengingatkan dan menjaga kedisiplinan pembayaran angsuran. Di sisi lain, keadaan tersebut juga menimbulkan beban tambahan bagi anggota yang disiplin karena mereka harus ikut menanggung kewajiban anggota yang wanprestasi agar kelompok tetap memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh pembiayaan berikutnya.¹²⁵

Menurut pendapat H. Sudiarto dalam *Hukum Koperasi*, prinsip tanggung jawab bersama dalam koperasi maupun pembiayaan berbasis kelompok merupakan implementasi dari asas kekeluargaan yang menempatkan kerja sama sebagai dasar hubungan antaranggota. Akan tetapi, pelaksanaan prinsip tersebut tetap harus didasarkan pada rasa keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab setiap anggota. Apabila terdapat anggota yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya, maka tujuan dari sistem tanggung renteng sebagai sarana saling membantu dapat bergeser menjadi beban bagi anggota lain yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan sistem tanggung renteng sangat bergantung pada adanya komitmen dan itikad baik dari seluruh anggota kelompok.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, langkah yang ditempuh oleh PNM Mekaar telah sesuai dengan prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PNM Mekaar tidak serta-merta menjatuhkan konsekuensi kepada anggota yang terlambat membayar, tetapi terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk memenuhi prestasinya melalui pendekatan persuasif. Apabila kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan, maka konsekuensi yang telah disepakati dalam perjanjian, termasuk penerapan tanggung renteng, diberlakukan sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, langkah yang dilakukan PNM Mekaar tidak hanya mencerminkan kepastian hukum terhadap isi perjanjian, tetapi juga memperhatikan asas itikad baik dan penyelesaian secara musyawarah yang menjadi karakteristik pembiayaan kelompok.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.

Berdasarkan analisis penulis, tanggapan PNM Mekaar terhadap kredit macet menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berorientasi pada pengembalian dana pembiayaan, tetapi juga berupaya mempertahankan hubungan yang baik dengan anggota melalui komunikasi, pembinaan, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan Program Mekaar sebagai program pemberdayaan perempuan prasejahtera, sehingga penyelesaian kredit macet tidak dilakukan secara represif, melainkan melalui tahapan yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk tetap melaksanakan kewajibannya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu ketika anggota tidak lagi menunjukkan itikad baik atau sengaja menghindari tanggung jawab, penerapan mekanisme tanggung renteng menjadi langkah yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, keberhasilan penanganan kredit macet tidak hanya ditentukan oleh kebijakan PNM Mekaar, tetapi juga oleh kesadaran hukum, tanggung jawab, dan komitmen anggota dalam melaksanakan isi perjanjian pembiayaan.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Tanggung Jawab Anggota Koperasi dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus PNM Mekaar Pasar Kemis), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota koperasi pada PNM Mekaar dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak sebelum pencairan dana dilakukan. Sebelum memperoleh pembiayaan, setiap calon anggota diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) untuk memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban anggota, tata cara pembayaran angsuran, serta penerapan sistem tanggung renteng sebagai konsekuensi apabila terdapat anggota kelompok yang tidak memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh

tingkat kepatuhan dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan.

2. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada PNM Mekaar berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi menurunnya pendapatan usaha, kondisi kesehatan anggota, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan produktif, serta kurangnya kemampuan anggota dalam mengelola keuangan usaha. Sementara itu, faktor eksternal antara lain adanya anggota yang berpindah tempat tinggal atau tidak dapat dihubungi, rendahnya itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi keberlangsungan usaha anggota. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling dominan adalah rendahnya tanggung jawab sebagian anggota setelah memperoleh pembiayaan sehingga kewajiban pembayaran harus dialihkan kepada anggota lain melalui mekanisme tanggung renteng. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kredit macet tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter dan kesadaran hukum anggota dalam melaksanakan isi perjanjian.
3. Tanggapan dan upaya PNM Mekaar dalam menangani kredit macet anggota dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan asas kekeluargaan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, petugas PNM Mekaar terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui WhatsApp, telepon, serta kunjungan langsung ke tempat tinggal anggota untuk mengetahui penyebab keterlambatan dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk memenuhi kewajibannya. Apabila upaya tersebut tidak memberikan hasil atau anggota tidak lagi menunjukkan itikad baik, maka diterapkan mekanisme tanggung renteng sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sejak awal. Upaya tersebut menunjukkan bahwa PNM Mekaar mengutamakan penyelesaian secara musyawarah sebelum menerapkan konsekuensi hukum yang telah diperjanjikan. Meskipun demikian, penerapan sistem tanggung renteng masih menimbulkan beban bagi anggota lain yang tetap memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan peningkatan pembinaan, pengawasan, dan edukasi kepada anggota agar

pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lebih efektif serta meminimalisasi terjadinya kredit macet.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.:

1. Bagi PNM Mekaar, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan, memperkuat pembinaan kepada anggota setelah pencairan pembiayaan, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem tanggung renteng. Selain itu, edukasi mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari perjanjian pembiayaan perlu terus ditingkatkan agar setiap anggota memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang lebih baik dalam memenuhi kewajibannya.
2. Bagi anggota PNM Mekaar, diharapkan agar memanfaatkan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan produktif, menjaga komitmen dalam melaksanakan isi perjanjian, serta memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu. Anggota juga diharapkan lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan petugas PNM Mekaar apabila mengalami kesulitan pembayaran, sehingga penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah tanpa menimbulkan kerugian bagi anggota kelompok lainnya.
3. Bagi pemerintah dan lembaga pembiayaan sejenis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan berbasis kelompok, khususnya yang menerapkan sistem tanggung renteng, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya melalui perbandingan pelaksanaan sistem tanggung renteng pada beberapa unit PNM Mekaar atau lembaga pembiayaan mikro lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian tanggung jawab anggota dalam mengatasi kredit macet.

H. DAFTAR PUSTAKAN

BUKU

- Abd. Thalib dan Nur Aisyah T. *Hukum Perjanjian*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- A.V. Dicey. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- M. Manullang. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa, 2014.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2002.
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum dan Peran Koperasi*. Jakarta: IPDN Press, 2018.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012.
- Syafliansah, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

JURNAL

- Agus Yudha Hernoko. "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 3, 2010.
- Dewa Gede Atmadja. "Asas-Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Fajar Sugianto. "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Irfilia Azzahra Putri dan Humaira Hafizha. "Analisis Praktik Pinjaman Terkait Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Cabang Medan Deli 3 oleh Kelompok Ibu-Ibu di Kelurahan Titipapan." *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Junaidi Abdullah. "Kedudukan Hak dan Kewajiban Anggota dalam Koperasi Berdasarkan Prinsip Koperasi." *Jurnal Hukum STIH Pada*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha. "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng Pada Pinjaman Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah." *Iqitishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Lincoln Arsyad. "Peran Konsumsi Rumah Tangga dalam Perekonomian Nasional." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 2, 2007.

- M. Naufal Razzan Hamdi, dkk. "Upaya Hukum terhadap Wanprestasi: Perspektif Hukum Perikatan dan Penegakan Hukum di Indonesia." SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Mahalia Rehulina Sitepu. "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa." Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Nadia Aulia dan Mahlil Adriaman. "Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Tanggung Renteng pada PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuah Gadang." Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol. 5, No. 1, 2026.
- Ni'matul Huda. "Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review." Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, 2010.
- Raja Agung Kesuma A. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum dan Administrasi Publik (MUARAKUM), Vol. 2, No. 1, 2026.
- Rana Nabila Ulya, dkk. "Kajian Kebermanfaatan PNM Mekaar dalam Membantu Meningkatkan UMKM bagi Pelaku Usaha Wanita." SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol. 23, No. 3, 2025.
- Vindya Donna Adindarena, Medhelin Rosy Adrian, dan Rofinus Jowa Dewa. "Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Waingapu." Jurnal Ekonomika, Vol. 16, No. 1, 2025.
- Woro Utari dan Hendra Nuryanto. "Analisis Penanganan Kredit Macet Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lamongan."

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

SUMBER LAINNYA

- Jimly Asshiddiqie. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Makalah.
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
- PT Permodalan Nasional Madani. "PNM Mekaar." Diakses melalui situs resmi PNM.
- Wawancara dengan Ibu Amel, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.
- Wawancara dengan Ibu Dwi, Anggota PNM Mekaar, 5 Juli 2026.
- Wawancara dengan Ibu Revina, Anggota PNM Mekaar, Kantor PNM Mekaar Cabang Tangerang, 5 Juli 2026.